

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Pandemic Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit *coronavirus* 2019 (*Coronavirus disease 2019*) di seluruh Dunia. *Covid-19* pertama kali dideteksi di Kota Wuhan Hubei Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 sedangkan kasus pertama *Covid-19* teridentifikasi masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal tersebut terdapat dua orang WNI positif *Covid-19* yang diduga terpapar oleh seorang warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. *Pandemic Covid-19* sudah diumumkan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai *Pandemic Global*. Penyebaran ini dapat melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika batuk atau bersin. Selain itu, apabila seorang berdekatan atau bersentuhan dengan orang yang terinfeksi *Covid-19* maka bisa tertular. Pada umumnya bahwa orang yang terpapar *Covid-19* akan merasakan pilek, sakit tenggorokan, demam dan sesak nafas.<sup>1</sup> Ternyata dengan munculnya *Pandemic Covid-19* ini berdampak buruk pada bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Virus ini merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta sebagai bencana nasional. Pada tanggal 4 Agustus 2020 terbitlah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum *protocol* kesehatan untuk mencegah

---

<sup>1</sup> Muhammad Fauzi Muakhir, 2021, *Awal Mula Covid-19 Masuk di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/fauzimuakhir0816/610673e306310e23307b1702/awal-mula-covid-19-di-indonesia>, (diakses pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 13.00 WIB)

penyebaran *Covid-19*. Instruksi tersebut diberikan kepada pemangku kebijakan di daerah dan pusat untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk menjamin kepastian hukum. Inpres ini memuat sanksi penghentian atau penutupan sementara usaha, sehingga dapat diasumsikan dengan terbitnya Inpres ini sejumlah pengusaha menutup perusahaannya dan akan berakibat meningkatnya pemutusan hubungan kerja. *Covid-19* ini berdampak buruk terhadap keberlangsungan penghidupan tenaga kerja di Indonesia. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga tanggal 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang di PHK maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia ketika menghadapi *Pandemic Covid-19* terutama dalam bidang Ketenagakerjaan telah mengambil sejumlah tindakan. Peran pemerintah terlihat jelas yaitu dengan membentuk pengaturan dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dengan membentuk peraturan-peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>3</sup> Pembentukan peraturan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan hubungan baik antara pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga dapat diketahui pada kenyataannya kedudukan pekerja atau buruh dianggap lebih lemah dari kedudukan pengusaha. Pekerja atau buruh

---

<sup>2</sup> Ade Miranti Kurnia, 2021, *Imbas Corona Lebih Dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK & Dirumahkan*, <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>, (diakses pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 13.30 WIB)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

sangat rentan terhadap kebijakan pengusaha salah satunya mengenai PHK.<sup>4</sup> PHK oleh sebab itu diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “*Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang dapat menjadi suatu sebab berakhirnya suatu hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha*”.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja berdasarkan alasan-alasan berupa keadaan yang dialami oleh pengusaha sehingga dapat berakibat hubungan tidak dapat bertahan lagi. Keadaan ini diatur dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:

1. Perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan.
2. Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) atau perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan melakukan efisiensi.
3. Perusahaan mengalami pailit.

Apabila diteliti terdapat definisi yuridis dari keadaan memaksa (*force majeure*) dan efisiensi dalam Pasal 164 UUK, sehingga belum memberikan

---

<sup>4</sup> Indah Maryani, “Al-Hikmah Analisis Pemutusan Hubungan Kerja dan Relevansinya dengan Force Majeure di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 149-152

kepastian hukum dalam tatanan normatif. Mahadi menyatakan dengan istilah asas yang belum matang. Untuk dipergunakan dalam praktek maka asas harus dimatangkan terlebih dahulu. Seperti contoh asas yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi “*barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama, maka dianggap pemilik*”. Supaya asas itu dapat berlaku dalam praktek maka harus dibaca “pada umumnya, siapa yang menguasai barang bergerak maka, dia adalah pemilik”.<sup>5</sup> Ketidak pastian hukum masih terjadi karena Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 tidak memberikan tafsir dari kata “efisiensi” dalam Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan tetapi hanya menafsirkan kalimat “perusahaan tutup” dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu, dengan belum terselesaikan konflik hukum dari aspek perumusan norma hukum. Pernyataan dari Khudzaifah Dimiyati bahwa undang-undang dibuat untuk sarana menyelesaikan konflik tetapi sekaligus juga dapat menimbulkan konflik-konflik baru, sehingga dapat dikatakan undang-undang menyimpan potensi konflik.<sup>6</sup>

Tidak ada definisi yuridis dari keadaan memaksa (*force majeure*) dan efisiensi dalam Pasal 164 UUK dapat berpotensi konflik dalam penegakan hukum, sehingga perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum terhadap situasi konkret tertentu serta menentukan siapa berhak atas apa, terhadap apa, terhadap siapa, berkenaan dengan apa, dalam situasi apa dan

---

<sup>5</sup> Mahadi, 2007, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Surabaya, PT Alumni, hlm. 128-129.

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 115.

seterusnya. Sedangkan Bernard Arief Sidharta mengatakan kegiatan ini mengantisipasi dan menawarkan penyelesaian masalah hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dihadapi individu atau perorangan maupun yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Salah satu perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya dengan alasan *pandemic Covid-19* adalah PT Saliman Riyanto Raharjo. Perusahaan ini didirikan oleh Suciati pada tahun 2009. PT Saliman Riyanto Raharjo atau yang biasa dikenal dengan nama SRR merupakan salah satu pelopor rumah pemotongan ayam modern di Indonesia. Selain bergerak di bidang pemotongan ayam, PT SRR ini juga menjadi *supplier* daging ayam olahan ke restoran-restoran, rumah makan dan perhotelan. Efek *pandemic Covid-19* berdampak buruk terhadap sektor penjualan. Akibatnya sejumlah buruh sekitar 100 orang mendapat PHK dengan alasan *pandemic Covid-19* sebagai keadaan memaksa.

Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian, bahwa proses PHK yang dilakukan oleh PT Saliman Riyanto Raharjo (SRR) dengan diawali merumahkan pekerja tanpa ada kejelasan, tidak membayar gaji karyawan selama satu bulan dan tidak memberikan THR kepada karyawan. Tindakan yang dilakukan oleh PT Saliman Riyanto Raharjo menyebabkan karyawan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Saliman Riyanto Raharjo. Pihak karyawan menanyakan status kerja buruh yang kemudian ditanggapi oleh perwakilan

---

<sup>7</sup> Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 29.

perusahaan dan perusahaan menyatakan bahwa karyawan di PT Saliman Riyanto Raharjo yang dirumahkan semuanya di PHK. Pernyataan perusahaan yang mengatakan bahwa seluruh karyawan yang dirumahkan bersetatus di PHK sehingga dicatat oleh perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman dengan alasan efisiensi. Pernyataan perusahaan terkait PHK dengan alasan efisiensi, maka pada prinsipnya karyawan juga menuntut pemenuhan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyangkut mekanisme pembayaran hak buruh yang di PHK. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang terjadi dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMIC COVID-19 PADA PT SALIMAN RIYANTO RAHARJO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja di PT Saliman Riyanto Raharjo selama *Pandemic Covid-19*?
2. Apakah pemutusan hubungan kerja di PT Saliman Riyanto Raharjo selama *Pandemic Covid-19* telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ketenagakerjaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian sebagaimana perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa legalitas pemutusan hubungan kerja karena alasan *Pandemic Covid-19* sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Untuk menganalisa legalitas pemutusan hubungan kerja di PT Saliman Riyanto Raharjo di masa *Pandemic Covid-19*.
3. Untuk menganalisa proses perselisihan antara PT Saliman Riyanto Raharjo dengan karyawan PT saliman Riyanto Raharjo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan.
  - b. Menambah referensi dan literatur tentang hukum ketenagakerjaan.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian-penelitian sejenisnya.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu, untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan referensi mengenai alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena efisiensi yang disebabkan adanya *pandemi Covid-19* sehingga mengalami kerugian.